



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptababel@gmail.com

Nomor : 575/KPTA.W28-A/SP.HM1.1.1/VI/2024

Pangkalpinang, 27 Juni 2024

Lamp : 1 exemplar

Hal : Pemanggilan Peserta Perayaan 20 tahun Kerjasama
Yudisial MARI – FCFCOA Secara Daring

Yth. Ketua Pengadilan Agama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

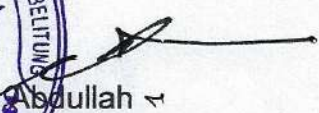
di -

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1414/DJA.1/HM1.1.1/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024, perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami instruksikan kepada Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagaimana surat dimaksud.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan. Terima kasih.

Wassalam,
Ketua,

Abdullah

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1414/DJA.1/HM1.1.1/VI/2024 21 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan Peserta Perayaan 20 tahun Kerjasama Yudisial MARI-FCFCOA Secara Daring

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
 3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
 4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
- di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) telah menjalin kerjasama yudisial, utamanya di bidang peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Di antara rentang waktu tersebut, AIPJ2 telah memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara tersebut sejak tahun 2011. MoU antara MA-RI dan FCFCOA terakhir ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2020 yang kemudian akan diperbaharui pada tanggal 25 Juni 2024 di MARI, Jakarta. Di bawah Strategi Keadilan untuk Perempuan yang berfokus, AIPJ2 memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara ini.

Kerjasama yudisial ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pertukaran pengetahuan, rapat-rapat kerja, penelitian dan survey serta pengumpulan dan analisa data statistik terkait akses keadilan dan pelaksanaan hak perempuan dan anak di pengadilan. Dua area yang menjadi highlight kerjasama yudisial dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian

Oleh karena itu, Dalam rangka Perayaan 20 tahun kerjasama Peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan *Federal Circuit and Family Court Of Australia* (FCFCOA), AIPJ2 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang pertukaran pengetahuan, akan diselenggarakan kegiatan Dialog Yudisial MARI – FCFCOA dan disiarkan secara langsung/*live streaming* dengan tema **“Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian”**.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
Media : Zoom
Meeting ID : 839 8808 8640
Passcode : MA2024
Live Streaming di Youtube Badilag TV

Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan. Demikian, atas perkenan Saudara kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 1414/DJA.1/HM1.1.1/VI/2024
Tanggal : 21 Juni 2024



Kerangka Acuan

**Perayaan 20 Tahun Kerjasama Yudisial MARI – FCFCOA di Surabaya:
Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin
dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian
Jum'at, 28 Juni 2024 Jam 09.00-16.00 WIB**

a. Latar Belakang

Sejak 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) telah menjalin kerjasama yudisial, utamanya di bidang peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Di antara rentang waktu tersebut, AIPJ2 telah memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara tersebut sejak tahun 2011. MoU antara MA-RI dan FCFCOA terakhir ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2020 yang kemudian akan diperbaharui pada tanggal 25 Juni 2024 di MARI, Jakarta. Di bawah Strategi Keadilan untuk Perempuan yang berfokus, AIPJ2 memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara ini yang berfokus pada:

- layanan konsultasi hukum yang diberikan melalui posbakum di pengadilan
- keringanan biaya perkara bagi pemohon yang mengalami kesulitan finansial
- layanan di pengadilan bagi penyandang disabilitas
- tren dan dampak bagi perempuan dan anak, khususnya mengenai perkara dispensasi kawin, perceraian, dan kekerasan seksual
- peran kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan keberagaman di peradilan.

Kerjasama yudisial ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pertukaran pengetahuan, rapat-rapat kerja, penelitian dan survey serta pengumpulan dan analisa data statistik terkait akses keadilan dan pelaksanaan hak perempuan dan anak di pengadilan. Dua area yang menjadi highlight kerjasama yudisial dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Dalam 2 (dua) area ini, ada beberapa capaian dan inisiatif yang diraih oleh MARI, yaitu:

- MoU antara Ditjen Badilag MARI dan KPPPA dalam pemberian layanan perkara perempuan dan anak di pengadilan.
- MoU antara Ditjen Badilag MARI dan Yayasan PEKKA dalam pendampingan perkara perempuan dan anak di pengadilan.
- Inisiatif kerjasama peradilan agama di beberapa daerah dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan layanan dan edukasi publik mengenai pencegahan perkawinan anak bagi orang tua dan anak dalam perkara dispensasi kawin
- Inisiatif peradilan agama, terutama Pengadilan Agama Surabaya dan Pemda Surabaya dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak dalam perkara perceraian, yaitu:
 - Kerjasama menempatkan anjungan gugatan mandiri di seluruh kelurahan yang ada di Kota Surabaya untuk memudahkan akses bagi perempuan dalam mengajukan gugatan perceraian

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Komitmen untuk meningkatkan prosentase putusan perceraian yang memuat hak nafkah anak dan istri dalam putusan perceraian
- Inisiatif peradilan agama di beberapa daerah dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak dalam perkara perceraian, seperti yang dilakukan oleh PTA Bengkulu, PA Maros, PA Bone, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menyebarluaskan praktik dan inisiatif baik dari kerjasama pengadilan dan pemda tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI yang didukung oleh AIPJ2 yang bekerjasama dengan USAID-ERAT akan menyelenggarakan **Perayaan 20 Tahun Kerjasama Yudisial MARI – FCFCOA di Surabaya: Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian**. Perayaan ini terbagi dalam 2 (dua) sesi diskusi yang mengundang Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian PPN/Bappenas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kota Surabaya, perwakilan dinas/lembaga di tingkat provinsi dan kota yang relevan, lembaga masyarakat dan akademisi. Selain itu, diskusi ini juga mengundang secara online Pengadilan Agama di wilayah lain yang memiliki praktek atau inisiatif baik yang selaras dengan tema diskusi.

b. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin

Profil Anak Indonesia Tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat 28,82% penduduk anak di Indonesia pada tahun 2022. Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keberlanjutan sebuah bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 telah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menetapkan peningkatan kualitas anak menjadi suatu prioritas nasional dalam perencanaan pembangunan. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah perwujudan Indonesia Layak Anak yang salah satunya dilakukan dengan penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan data SUSENAS 2021 diperkirakan 400.000 laki-laki dan perempuan berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 19 tahun. Di sisi lain, data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 menunjukkan 65.000 permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, sekitar 335.000 perkawinan anak dan remaja tidak tercatat karena orang tua tidak membawa kasus perkawinan anak tersebut ke pengadilan. Untuk menanggulangi permasalahan perkawinan anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada bulan Februari 2020, diikuti dengan Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

STRANAS PPA menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Inisiatif ini berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan penurunan angka Perkawinan Anak dari 9,23% pada tahun 2021 menjadi 8,06% pada tahun 2022 (BPS, 2022). Namun demikian, pada tahun 2022 angka ini turun menjadi 330.000 perkawinan anak dan 55.000 permohonan dispensasi kawin, sehingga masih ada 275.000 perkawinan anak yang tidak tercatat atau tidak diajukan ke pengadilan. STRANAS PPA juga menyebutkan pemangku kepentingan utama sebagai pelaksanaannya yaitu 18 kementerian/lembaga. Selain itu, STRANAS PPA juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah; mitra pembangunan; organisasi masyarakat sipil; lembaga penelitian dan akademisi; serta dunia bisnis dan media; juga merupakan pemangku kepentingan penting.

Topik penanganan permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak juga menjadi salah satu bagian dari Kerjasama Yudisial antara MARI dan Federal Circuit and Family Court (FCFCOA). Oleh karena itu, MARI melalui Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak telah melakukan berbagai webinar internasional maupun nasional. Dimulai dengan diterbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019, diikuti dengan Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5/2019 bagi hakim, e-learning Perma 5/2019 dan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

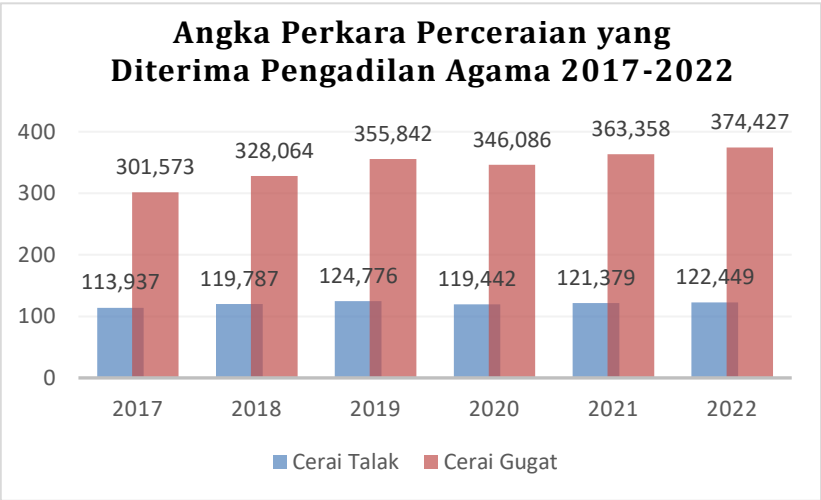
Perma 3/2017, serta pelatihan e-learning bagi 500 hakim di Indonesia, didukung oleh AIPJ2 dan bekerjasama dengan IJRS.

Selain itu, MARI juga telah melakukan inisiatif kerja kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan STRANAS PPA, terutama Strategi 4, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan. Pada 3 Oktober 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI melakukan MoU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Yayasan PEKKA mengenai kerjasama dalam penanganan perkara terkait perempuan dan anak di peradilan agama, utamanya dalam hal pendampingan. Salah satu tindak lanjut dari MoU ini adalah penyediaan data terpadu mengenai penanganan permohonan perkara dispensasi kawin di peradilan agama dan peradilan umum, yang juga dipresentasikan kepada Kementerian/Lembaga lain yang terkait, terutama Kementerian PPN/Bappenas.

Di sisi lain, sebagai tindak lanjut MoU tersebut, KPPPA bekerjasama dengan Yayasan PEKKA dan IJRS didukung oleh AIPJ2, untuk menyusun Buku Panduan Pemberian Laporan Perlindungan Anak dalam Penanganan Permohonan Perkara Dispensasi Kawin bagi DP3A. Buku ini memberikan arahan mengenai elemen-elemen penting dan langkah-langkah dalam menyusun Laporan Perlindungan Anak terhadap anak yang dimohonkan dalam Permohonan Dispensasi Kawin. Laporan Perlindungan Anak (LPA) yang dibuat diperuntukkan bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya, baik yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun maupun berusia 18-19 tahun. LPA yang dibuat ini diajukan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan dispensasi kawin tersebut. Target dari buku panduan ini adalah kantor DP3A di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tema ini akan dibahas sebagai sesi pertama, dengan bertujuan untuk:

- a. Bertukar pengalaman bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dilakukan di Australia
- b. Mendiskusikan perkembangan penerapan kepentingan terbaik bagi anak pada perkara dispensasi kawin dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur
- c. Mendiskusikan kemungkinan penerapan penggunaan Laporan Perlindungan Anak di Surabaya.

c. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian



Laporan Tahunan Mahkamah Agung dari tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, khususnya untuk gugatan cerai dan permohonan cerai. Riset yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada tahun 2018 menemukan bahwa 95% dari

450.000 kasus perceraian yang diakhiri setiap tahunnya di Indonesia melibatkan anak di bawah usia 18 tahun dan hanya 1% keputusan cerai yang mengandung pengasuhan anak dan nafkah pasangan. Dengan asumsi bahwa di Indonesia setiap keluarga rata-rata memiliki dua anak, diperkirakan lebih dari 850.000 anak setiap tahun terancam tidak memperoleh hak dasarnya. Akibatnya, perempuan dan anak rentan jatuh miskin, tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan berpotensi menjadi korban kekerasan atau meningkatnya persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Masalah penegakan keputusan perceraian yang tidak efektif di Indonesia berakar pada kurangnya regulasi dan kebijakan nasional untuk memastikan dukungan keluarga setelah perceraian bagi perempuan dan anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur secara terbatas mengenai nafkah keluarga setelah perceraian. Dalam hal ini, pengadilan akan memanggil dan memperingatkan mantan suami/ayah apabila dalam waktu 8 (delapan) hari tetap tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk menyita barang mantan suami/ayah yang nantinya akan digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam putusan. Selain itu, peraturan dan kebijakan di tingkat nasional untuk pelaksanaan perceraian hanya mencakup proses perceraian bagi PNS dengan dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai wajib melaksanakan perintah pengadilan. Namun demikian, pelaksanaan putusan perceraian bagi PNS ini masih mengalami kendala dan di sisi lain, belum ada kebijakan dan aturan yang komprehensif yang mengatur pelaksanaan putusan perceraian bagi perempuan dan anak yang menikah dengan non-PNS, terutama yang berlatar belakang bekerja di sektor swasta, di sektor informal dan pengangguran atau tidak diketahui keberadaannya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Indonesia dan Ditjen Badilag MARI telah melakukan beberapa inisiatif, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kementerian PPN/Bappenas telah memasukan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJMN dan RPJPN.
- b. Pengadilan Agama di beberapa wilayah telah berhasil meningkatkan prosentase putusan perceraian yang memuat hak nafkah anak dan istri, seperti misalnya di Pengadilan Agama Surabaya dan Mahkamah Syar'iyah Aceh (MSA).
- c. Di beberapa wilayah telah memiliki terdapat MoU antara peradiln agama dan pemerintah setempat terkait pelaksanaan putusan perceraian, misalnya di Maros, Bone, Makassar, Bengkulu, dll. Bahkan di Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menginisiasi pengembangan aplikasi e-Mosi yang dapat memantau pelaksanaan putusan perceraian
- d. Di Aceh, Pemerintah Aceh menginisiasi penyusunan Ranpergub yang menjamin hak perempuan dan anak dalam perceraian, khususnya untuk perceraian yang melibatkan ASN. Selain itu, Pemerintah Aceh juga menginisiasi kerjasama dengan Baitul Mal untuk memberikan dukungan bagi terlindunginya hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.

Oleh karena itu, diskusi pada sesi kedua, bertujuan untuk mendiskusikan praktik dan inisiatif baik tersebut dan bagaimana hal ini dapat terus disebarluaskan.

d. Agenda Kegiatan

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 28 Juni 2024

Waktu : 08.30-16.00 WIB

Tempat : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Sesi 1 – Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin (08.30-11.30 WIB)

Susunan Acara:

Waktu	Kegiatan
08.00-08.30	Morning Tea antara FCFCOA dan PTA Surabaya
08.30-08.35	Pembukaan dari MC
08.35-08.40	Lagu Indonesia Raya dan Hymne MARI
08.40-08.55	Pembukaan dari PTA Surabaya
08.55-09.00	Pengantar dari Moderator
09.00-09.15	Presentasi dari Ditjen Badilag MARI mengenai perkembangan penanganan perkara dispensasi kawin dan inisiatif yang telah dan sedang dilakukan oleh Ditjen Badilag MARI
09.15-09.30	Presentasi dari KPPPA mengenai perkembangan Laporan Perlindungan Anak
09.30-10.15	Tanggapan (@7 menit): • PA Situbondo & Yayasan PEKKA • PA Lamongan & LPKP • DP3AKB Provinsi Jawa Timur • Judge Liz Boyle, FCFCOA
10.00-11.00	Tanya Jawab
11.00-11.15	Arahan penutup dari Ditjen Badilag MARI
11.15-11.30	Kesimpulan dan Penutupan diskusi oleh moderator
11.30-13.30	ISHOMA

Sesi 2 – Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian (13.30-16.00 WIB)

Susunan Acara:

Waktu	Kegiatan
13.30-13.35	Pembukaan dari MC
13.35-13.40	Pengantar dari Moderator
13.40-14.00	Presentasi Ketua Pengadilan Agama Surabaya
14.00-14.15	Presentasi Pemerintah Kota Surabaya mengenai kerjasama penyediaan anjungan terpadu Gugatan Mandiri dan pelaksanaan putusan perceraian
14.15-14.50	Tanggapan dari (@7 menit): • PA Gresik • PTA Bengkulu • PA Maros (online) • DP3A Aceh – online mengenai kerjasama antara MSA, DP3A dan Baitul Mal • Judge Liz Boyle, FCFCOA
14.50-15.30	Tanya Jawab
15.30-15.50	Tanggapan dan Arahan Penutup dari Ditkumlas Bappenas dan Ditjen Badilag MARI
15.50-16.00	Kesimpulan dan penutup dari Moderator

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

